

Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dan Aset Desa: Studi Kualitatif di Desa Sukamaju, Kabupaten Musi Banyuasin

Lili Kurnia^{1*}, Komaruddin², Siti Anisyah³

¹ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

Corresponding author: lilikurnia6454@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tata kelola pemerintahan Desa Sukamaju, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan aset desa dan dana desa, sekaligus menelusuri faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan informan yang mencakup kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Sukamaju. Analisis dilakukan dengan berpedoman pada kerangka *Good Governance* UNDP (1997) yang menekankan prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas efisiensi, dan akuntabilitas sebagai indikator penilaian tata kelola. Pengolahan data mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan dana desa di Desa Sukamaju pada aspek administrasi umumnya sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan. Hambatan yang menonjol antara lain transparansi yang belum berjalan optimal, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, kapasitas aparatur desa yang belum memadai, serta fungsi pengawasan BPD yang belum maksimal. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa regulasi yang jelas, dukungan dari pemerintah daerah, serta komitmen pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya memperkuat transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas aparatur desa merupakan strategi penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata kunci: tata kelola pemerintahan desa, aset desa, dana desa, *good governance*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Desa adalah pusat politik lokal dan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara memberikan legitimasi dan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, kewenangan ini diberikan agar desa dapat mengelola sumber daya secara demokratis, transparan, dan berpartisipasi dalam kerangka tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, tata kelola pemerintahan desa (*village governance*) idealnya mengikuti prinsip **good governance** yang menekankan partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum. (UNDP, 1997) Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan hanya dijalankan, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (UNDP, 1997) Dalam perspektif politik, tata kelola yang baik juga menjadi mekanisme untuk menjaga keseimbangan relasi kuasa antara negara dan warga. (Dwiyanto, 2008) Governance dapat dipahami sebagai proses politik ketika aktor publik dan nonpublik membentuk pola pengaturan sosial melalui negosiasi kepentingan. (Hyden, 2010). Penguatan desa juga ditopang oleh meningkatnya dukungan fiskal melalui Dana Desa. Data Kemendes PDTT menunjukkan bahwa pada periode 2015– 2024 pemerintah telah mengalokasikan dana desa lebih dari Rp500 triliun untuk

memperkuat pembangunan di tingkat lokal. (Kemendes PDTT, 2023) Selain dana, aset desa juga menjadi sumber daya penting bagi kemandirian desa dan diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. (Permendagri No. 1 Tahun 2016) Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa problem tata kelola desa kerap dipengaruhi faktor politik, seperti kontestasi elit dan lemahnya kontrol kelembagaan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat melemah. (Samsu, 2019) Partisipasi masyarakat pun tidak selalu lahir dari kesadaran politik, tetapi sering dipengaruhi pola relasi patron–klien yang kuat. (Nasrullah, 2020) Ketimpangan relasi kekuasaan juga terlihat dalam hubungan kepala desa dan BPD yang sering mencerminkan lemahnya mekanisme kontrol politik di tingkat lokal. (Pahrudin, 2021). Fenomena tersebut relevan dengan kondisi Desa Sukamaju, Kabupaten Musi Banyuasin, yang mengalami ketegangan antara pemerintah desa dan masyarakat terkait status lapangan sepak bola yang dipersepsikan warga sebagai aset desa, padahal secara hukum tercatat sebagai HGU PT Bina Sain Cemerlang sejak 1999. (Data lapangan Desa Sukamaju, 1999) Kasus ini menunjukkan ketimpangan informasi dan minimnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus merefleksikan kendala transparansi dan akuntabilitas politik pada level desa. (Data lapangan Desa Sukamaju) Berangkat dari kesenjangan antara idealitas *good governance* dan realitas empiris tersebut, penelitian ini menganalisis praktik pengelolaan aset dan dana desa di Desa Sukamaju serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel. (UNDP, 1997).

METODE

Study participants

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan aset dan dana desa di Desa Sukamaju. Informan penelitian meliputi Kepala Desa Sukamaju, perangkat desa (terutama yang terlibat dalam administrasi dan keuangan), Ketua/anggota BPD, serta tokoh masyarakat dan warga desa sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang merasakan tata kelola pemerintahan desa. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan teknik semi- terstruktur, agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka.

Study organization

Penelitian dilakukan secara langsung di Desa Sukamaju untuk menangkap kondisi nyata pengelolaan aset desa, infrastruktur, serta interaksi sosial-politik antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kunci (kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen/literatur yang relevan, mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen desa seperti APBDes, laporan aset, notulen musyawarah, dan laporan pengawasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: wawancara, dokumentasi (APBDes, laporan aset desa, notulen rapat BPD, berita media lokal, laporan lembaga pengawas), dan observasi langsung di lokasi penelitian.

Statistical analysis

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Model analisis ini merujuk pada Miles dan Huberman (1994) yang menekankan bahwa reduksi, penyajian, dan verifikasi dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai tema penelitian (praktik pengelolaan aset dan dana desa; faktor pendukung; faktor penghambat). Penyajian data disusun dalam uraian naratif (serta tabel/bagan bila diperlukan) untuk memudahkan pembacaan pola temuan dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian ini membahas cara pemerintahan desa mengelola aset dan dana di Desa Sukamaju, Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparatur desa mendukung analisis ini. Ini juga didukung oleh data dokumentasi tentang pengelolaan aset dan keuangan desa. Fokus diskusi ini adalah cara pengelolaan aset dan dana desa dilakukan, serta bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan desa

diterapkan. Perspektif *Good Governance* UNDP (1997) digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, efektivitas, dan tanggung jawab adalah prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah Desa Sukamaju mengelola aset dan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Penelitian juga menemukan elemen yang mendukung dan menghambat tata kelola pemerintahan desa yang baik.

A. Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Aset dan Dana Desa Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang menuntut keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan aset dan dana desa kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sukamaju telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa serta pemasangan informasi anggaran desa pada media informasi desa. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran aparatur desa terhadap kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, transparansi yang diterapkan masih bersifat formal dan administratif. Informasi yang disampaikan belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat secara luas, terutama terkait rincian penggunaan dana dan pengelolaan aset desa. Kondisi ini mengakibatkan transparansi belum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan publik untuk mengakses dan memahami informasi tersebut. Dalam konteks ini, transparansi pengelolaan aset dan dana desa di Desa Sukamaju lebih mencerminkan transparansi prosedural dibandingkan transparansi substantif. Transparansi dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif, bukan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya berkontribusi pada penguatan akuntabilitas publik.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sukamaju masih terbatas, khususnya dalam tahap perencanaan dan pengawasan pengelolaan aset dan dana desa. Keterlibatan masyarakat umumnya hanya terjadi pada forum-forum formal seperti musyawarah desa, sementara dalam praktik pengambilan keputusan strategis, peran masyarakat relatif pasif. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan dana dan aset desa, serta adanya anggapan bahwa pengelolaan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sukamaju cenderung bersifat partisipasi simbolik, di mana kehadiran masyarakat lebih berfungsi sebagai pemenuhan prosedur formal daripada sebagai sarana penyaluran aspirasi yang substantif. Sejalan dengan Dwiyanto (2018), partisipasi publik tidak akan berjalan efektif tanpa adanya upaya aktif dari pemerintah untuk menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan bermakna. Dengan demikian, praktik partisipasi di Desa Sukamaju masih menunjukkan kesenjangan antara prinsip partisipatif dalam kerangka *good governance* dan praktik pemerintahan desa di lapangan.

C. Akuntabilitas Pengelolaan Aset dan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan dana desa berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sukamaju telah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Namun, akuntabilitas yang terbangun masih berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur formal, bukan pada akuntabilitas substantif kepada masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses evaluasi dan pengawasan penggunaan dana dan aset desa. Akibatnya, mekanisme akuntabilitas belum berjalan secara optimal sebagai sarana kontrol publik. Kondisi ini menunjukkan dominasi akuntabilitas administratif dibandingkan akuntabilitas publik. Dalam perspektif *good governance*, akuntabilitas semestinya tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan prosedural, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah desa kepada masyarakat. Lemahnya akuntabilitas publik berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

D. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan aset dan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD di Desa Sukamaju belum berjalan secara optimal. Fungsi pengawasan yang dilakukan masih bersifat pasif dan terbatas pada kegiatan formal tertentu. Keterbatasan peran BPD antara lain disebabkan oleh kurangnya kapasitas anggota BPD dalam memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset serta dana desa. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan BPD belum terbangun secara efektif, sehingga pengawasan yang dilakukan belum mampu mendorong perbaikan tata kelola secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan peran BPD merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Optimalisasi fungsi pengawasan BPD dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aset dan dana desa dijalankan sesuai dengan prinsip *good governance*.

E. Good Governance dalam Konteks Pemerintahan Desa

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* UNDP (1997) dalam pengelolaan aset dan dana desa di Desa Sukamaju belum sepenuhnya optimal. Meskipun secara administratif telah mengikuti ketentuan yang berlaku, secara substantif masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal *good governance* dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut tercermin dari terbatasnya transparansi substantif, rendahnya partisipasi masyarakat, akuntabilitas yang masih bersifat prosedural, serta lemahnya fungsi pengawasan internal desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kapasitas aktor, budaya organisasi, dan kualitas relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan desa memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan penguatan lembaga pengawasan desa secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset dan dana desa di Desa Sukamaju, Kabupaten Musi Banyuasin, belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan aset dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas masih didominasi oleh pendekatan administratif dan prosedural. Transparansi pengelolaan aset dan dana desa telah dilakukan melalui penyampaian informasi dan pelaporan keuangan desa, namun belum sepenuhnya bersifat substantif karena keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan masih bersifat simbolik dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, akuntabilitas pengelolaan aset dan dana desa cenderung bersifat vertikal kepada otoritas di atasnya, dengan keterlibatan masyarakat yang masih terbatas. Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan belum optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dengan pemerintah desa. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan *good governance* di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga dengan kapasitas aparatur desa, budaya birokrasi, serta kualitas relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa memerlukan upaya berkelanjutan yang tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong transparansi substantif, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta optimalisasi fungsi pengawasan desa. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai tata kelola pemerintahan desa dengan menegaskan bahwa implementasi *good governance* di tingkat desa cenderung bersifat prosedural. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya memperkuat pengelolaan aset dan dana desa yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sukamaju, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Sukamaju atas dukungan dan keterbukaan selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta para pembimbing

dan pengujian yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hyden, G. (2010). *Governance and politics in Africa*. Lynne Rienner Publishers.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Data Dana Desa periode 2015–2024* [Data set].
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Tren alokasi Dana Desa nasional tahun 2015–2024* [Data set].
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). ANDI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage.
- Nasrullah, M. (2020). Partisipasi politik masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan. *Transformative: Journal of Islamic Studies*.
- Pahrudin, A. (2021). Relasi kekuasaan kepala desa dan BPD dalam perspektif politik lokal. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Desa Sukamaju. (1999). *Dokumen status lahan lapangan sepak bola* (HGU PT Bina Sain Cemerlang) [Dokumen desa].
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Samsu, S. (2019). Politik Dana Desa: Kontestasi kekuasaan di tingkat lokal. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Suharto. (2018). Pengelolaan aset publik desa dalam dinamika demokrasi lokal. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*.